

[Masukan] *Arah Baru Kebijakan Energi dan Pertambangan di
Era Kabinet Jokowi Jilid 2
(Sektor Mineral dan Batubara)*

Oleh: Prof. Dr. Irwandy Arif

OUTLINE



01

Pendahuluan

Tantangan bagi Indonesia di akhir Kuartal II 2019

02

Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)

Faktor-faktor penyebab defisit NPI

03

Peran Mineral & Batubara

Posisi sektor Minerba dalam defisit NPI

04

Yang Harus Dilakukan

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan ekonomi kedepannya



Bagian I

Pendahuluan



Pendahuluan

Bank Indonesia




Mencatat terjadinya defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada Kuartal II 2019 ini sebesar 1,97 Miliar USD



Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) / *Balance of Payments*: Catatan statistik atas transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dan non-penduduk Indonesia yang dihitung dalam periode tertentu, guna memantau aliran dana negara dalam pengembangan tingkat perekonomian.





Bagian II

Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)



Penyebab Terjadinya Defisit Neraca Pembayaran Indonesia

Naiknya Defisit Transaksi Berjalan / *Current Account Deficit (CAD)*

01

Quarter over
Quarter (QoQ)

Kuartal I 2019
**6.97 Miliar
USD**
(2.6% dari PDB)

Year over Year
(YoY)

Kuartal II 2018
**7.95 Miliar
USD**
(3.01% dari PDB)

Kuartal II 2019
**8.44 Miliar
USD**
(3.04% dari PDB)


02

Menurunnya Nilai Transaksi Finansial

Quarter over
Quarter (QoQ)

Kuartal I 2019
**9.93 Miliar
USD**

↓
Kuartal II 2019
**7.05 Miliar
USD**



Berdasarkan metodologi pencatatan NPI yang diterbitkan oleh BI, transaksi berjalan mengukur penerimaan dan pengeluaran Indonesia yang berasal dari beberapa komponen seperti:

- a. transaksi barang dan jasa,
- b. pendapatan, dan
- c. transfer berjalan dengan bukan penduduk.

Dapat terlihat pada grafik tersebut, jenis transaksi yang berperan besar dalam *CAD* sendiri adalah jenis Transaksi Jasa dan Pendapatan Primer.

Perkembangan Nilai Transaksi Berjalan dari Tahun 2017 (Bank Indonesia, 2019)

Penurunan transaksi barang di tahun 2019 diakibatkan oleh peningkatan impor yang signifikan pada Migas, dibandingkan dengan daya eksportnya dimana di kuartal II 2019, tercatat nilai ekspor untuk sektor Migas berkisar 2.83 miliar USD, sangat kecil dibanding dengan nilai impor sebesar 6.02 miliar USD.



Walaupun terjadi peningkatan nilai transaksi barang sektor non-migas (termasuk sektor pertambangan mineral) namun masih belum cukup untuk menutup defisit yang terjadi akibat dari sektor migas.






Bagian III

Peran Mineral dan Batubara



Ekspor Batubara




Batubara masih menjadi komoditas utama ekspor
Awal 2019 – kuartal II 2019, Batubara menyumbang nilai ekspor sebesar 14.9% dari total ekspor non-migas

Pertumbuhan ekspor kuartal II 2019 lebih baik

Pertumbuhan ekspor batubara pada kuartal II 2019 berkontraksi 2,4 % (y-o-y), membaik bila dibandingkan dengan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya, yakni 7,2 % (y-o-y).

Batubara dapat menahan defisit transaksi

Meningkatnya nilai ekspor, menandakan naiknya peredaran valuta asing di dalam negeri sehingga terjadi surplus pada neraca transaksi berjalan. Ini membuktikan bahwa batubara menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi dalam menahan defisit transaksi yang terjadi.




Hingga Juni 2019, harga komoditas telah menurun secara signifikan dibandingkan dengan harga awal (Des 2018) (kecuali nikel, emas dan perak). Perang dagang China-US yang cukup panas, menjadi katalis dalam pelemahan ekonomi global yang berdampak pada volatilitas kondisi pasar. Sesuai dengan hukum *supply and demand*, penurunan harga yang selaras dengan *demand* yang rendah, mendorong terjadinya pelemahan nilai ekspor, sehingga implikasinya berhubungan dengan peningkatan *CAD*.

Volatilitas Harga Komoditas Dalam Satu Semester Terakhir (IndexMundi, 2019)

Nilai Investasi Pada Sektor Pertambangan Non-migas dan Panas Bumi (BKPM, 2019, diolah)

Penurunan jumlah investasi pada sektor minerba, yang disebabkan oleh inkonsistensi kebijakan dan pasar yang melemah, menjadi salah satu faktor lain yang menurunkan kontribusi dari sektor ini dalam menambah nilai transaksi negara. Hal ini tercermin dengan rilis data BKPM 2019 silam, untuk sektor pertambangan non-migas, kuartal II 2019 menjadi nilai investasi terendah (y-o-y), hanya mencapai angka Rp 14,2 Triliun.



*) Nilai investasi PMA di konversi mengikuti kurs mata uang yang terdapat pada Buku Informasi APBN 2019.
 **) Kurs pada tahun 2018 mengikuti rata-rata nilai tukar hingga bulan November 2018, sesuai dengan Buku Informasi APBN 2019.
 ***) Kurs pada tahun 2014 – 2017 mengikuti rata-rata nilai tukar pada buku informasi APBN 2019



Bagian IV

Yang Harus Dilakukan



Masukan

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.

01

Revisi UU Minerba No.4 Tahun 2009, harus segera diselesaikan.

Persaingan global untuk mendapatkan investasi di sektor pertambangan dan sekaligus membangun industri pertambangan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak akan menjadi optimal tanpa Pemerinrah dan Parlemen memberikan komitmen menyelesaikan Revisi UU Minerba.

Revisi UU Minerba harus mampu menterjemahkan paradigma pertambangan untuk kepentingan ***economic growth, resources scarcity, environment degradation***.

Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia (*Mineral & Coal Policy*), yang telah diselesaikan oleh Tim Penyusun gabungan Asosiasi Profesi dan ESDM dan telah disosialisasikan ke *stake holders*, semestinya menjadi dasar bagi Pemerintah dan Parlemen dalam merevisi UU Minerba.

Juga perlu dipikirkan agar Pemerintah segera membentuk **Dewan Pertambangan Nasional** untuk dapat membantu Pemerintah dalam menjaga arah dan manfaat pertambangan dengan optimal.

Masukan

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.

02

Untuk kepentingan strategis pembangunan nasional, Pemerintah harus segera membuat ***Road Map Pertambangan Indonesia*** atas tahapan-tahapan yang telah dipetakan sebelumnya.

Road Map Pertambangan Indonesia akan menjadi langkah tahapan jangka pendek, menengah dan panjang. Dan setiap tahapan pengembangan tambang komoditas tambang, dari eksplorasi sampai hilirisasi, secara paralel telah mempertimbangkan rencana pembangunan infrastruktur, industri, dan teknologi tinggi yang akan dikembangkan di Indonesia.

Masukan

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.

03

Mengingat investasi perlu didorong dengan maksimal, mengingat **kegiatan eksplorasi** menjadi sangat dibutuhkan dalam mendorong kegiatan eksploitasi dan hilirisasi setelahnya.

Nilai lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) semestinya lebih diarahkan pada untuk memperbesar potensi kegiatan eksplorasi, bukan sebaliknya nilai lelang menjadi target pemasukan bagi negara.

Untuk mendorong investasi, mengingat kondisi melemahnya harga komoditas dan ekonomi global, maka semua level korporasi, baik skala besar atau kecil harus diberi ruang dalam menanamkan **investasi pertambangan** di Indonesia. Namun, Kaidah **Good Mining Practice**, tetap harus melekat pada apapun level perusahaan industri pertambangan. Bahkan, **perusahaan pertambangan junior** harus didorong untuk dapat masuk ke **bursa efek** agar dapat menarik modal pihak kedua dalam mempercepat pemanfaatan pertambangan di Indonesia. **Competent Person Indonesia (CPI)** harus dilibatkan dalam memperbesar potensi perusahaan tambang junior yang masuk ke Bursa Efek Indonesia.

Selain KESDM, **Kementerian Kehutanan** secara paralel harus mempermudah proses perijinan bagi **perusahaan tambang skala kecil**.

Masukan

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.

04

Kementerian ESDM harus segera menyusun **Rencana Pertambangan Nasional** yang lebih komprehensif, rasional atas kondisi riil industri pertambangan nasional yang terbangun saat ini, dan sekaligus upaya terus mengangkat sektor pertambangan menjadi penggerak **Rencana Pembangunan Ekonomi Nasional**.

Dalam membuat **aturan kebijakan fiskal dan non fiskal**, khususnya terkait upaya menarik investor pertambangan, pemerintah (ESDM) harus melakukan **perbandingan dengan negara lain** dalam menarik investasi pertambangan.

Setelahnya, komitmen atas konsisten kebijakan dalam **membangun kepastian hukum**, harus terus dijalankan, termasuk dalam menegakkan hukum atas **korupsi atau suap** yang terjadi di industri pertambangan.

Masukan

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.

05

Langkah memperbesar **total produksi batubara nasional** untuk tujuan menurunkan defisit transaksi berjalan, justru akan menjadi *back-fire* untuk saat ini.

Kondisi riil peta perdagangan batubara internasional, khususnya kondisi *over-supply* saat ini, justru bukan ruang yang tepat bagi pemerintah (ESDM) untuk meningkatkan produksi batubara nasional sekaligus menambah pasokan ke pasar internasional. Penambahan pasokan batubara Indonesia tanpa memperhitungkan volume perdagangan yang ada, justru akan **menurunkan harga batubara** yang berujung pada **penurunan pendapatan negara, baik penurunan pajak atau Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP)**.

Masukan

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.

06

Konsolidasi nasional dalam mengendalikan jumlah pelaku usaha pertambangan, dan arah pertumbuhan per korporasi, harus dilakukan segera.

Kontrol wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terpisah atas pengendalian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sangat *urgent* untuk segera dilakukan konsolidasi. Kementerian ESDM sebagai Kementerian Teknik yang bertanggung jawab atas pengelolaan minerba, diharapkan akan berada di depan dalam melakukan konsolidasi di tengah tekanan politik daerah yang berkepentingan atas eksistensi operasi IUP.

Tanpa konsolidasi nasional yang harus segera diselesaikan, pemerintah akan dihadapkan munculnya masalah **rusaknya lingkungan hidup** di wilayah usaha pertambangan.

Dalam melakukan konsolidasi, pemerintah harus bekerja atas koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Koordinasi harus dibangun antar institusi melalui Kementerian Koordinator. Dan ini diperlukan sikap **menghilangkan ego sektoral** dari masing-masing Kementerian dan Lembaga, dan setiap institusi harus mampi memberikan sharing informasi dengan institusi lainnya.

Masukan

07

Pada **manajemen dampak sosial dan lingkungan**, Pemerintah harus segera meningkatkan peraturan agar perusahaan dapat melaporkan dan mendapatkan persetujuan pemerintah terkait dokumen ***Environment Protection and Resources Preservation (EPRP)***.

Juga perlu melakukan **formalisasi kegiatan Tambang Rakyat** agar dapat dilakukan pengawasan terhadap lingkungan tambang oleh pemerintah.

Kapasitas institusi terus diperkuat, melalui peningkatan anggaran, fasilitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengingat pentingnya dampak kerusakan lingkungan tambang,

Pemerintah harus ketat dan adil ke semua perusahaan dalam melakukan pengawasan lingkungan.

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.



Masukan

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.

08

Langkah mempercepat dan memperbesar **nilai tambah batubara** melalui *Dimethyl Ether* (DME), harus diletakkan atas **perhitungan detail keteknikan dan keekonomian**.

Jangan sampai terjadi, DME sebatas wacana yang diangkat oleh berbagai kementerian tanpa ketidaktahuan perhitungan yang jelas dan seolah diletakkan DME mampu menjawab atas ketidakmampuan pemerintah (ESDM) dalam mengendalikan produksi nasional.

Harus diakui, **pertumbuhan ribuan IUP *Clear and Clean* (IUP CnC) Operasi Produksi dan level skala ekonomi IUP, sebatas tumbuh atas prospek ekspor dan kebutuhan domestik**.

Justru langkah strategis yang harus segera dilakukan Kementerian ESDM adalah mengendalikan produksi melalui **konsolidasi nasional yang dipetakan dengan jelas dan dilakukan dengan tegas**, sekaligus ESDM segera membuat ***blue-print Indonesian Coal Infrastructure Plan*** (ICIP) agar efisiensi terbangun dalam *logistic supply chain* batubara, baik untuk kepentingan ekspor maupun kebutuhan domestik.

Masukan

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.

09

Mengingat keberadaan cadangan nikel di Indonesia, maka **pengendalian kuota ekspor** harus diperketat dengan melihat cadangancadangan nikel ore Tiongkok yg cukup melimpah.

Pengendalian ini penting dilakukan agar Indonesia dapat terlihat langsung dalam **pengendalian harga nikel internasional**.

Langkahstrategis yg segera harus dibuat **road map** dalam mengoptimalkan **manfaat nikel** untuk mendukung **baterei kendaraan listrik** selain **stainless steel** .

Bahkan, lebih tinggi untuk **mendukung Indonesia sebagai salah satu produser mobil listrik dunia**.

Masukan

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.

10

Mempercepat **peran batubara sebagai energi** harus di atas sekadar batubara sebagai komoditas.

Dengan langkah ini, maka kebutuhan batubara di dalam negeri, khususnya untuk kepentingan kelistrikan umum, **pemerintah (ESDM) harus mampu memberi jaminan atas *security supply* dan *consistency quality*** agar pasokan batubara kepada berbagai pembangkit. Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) harus tetap ada, agar tujuan utama bahwa batubara terus diarahkan untuk **mendukung kebutuhan energi di dalam negeri menjadi dapat terjaga.**

Namun demikian harus dijaga agar **Kebijakan DMO tidak merugikan pelaku industri pertambangan batubara**, namun lebih untuk menarik agar pelaku pertambangan batubara menjadi **bagian pelaku pembangunan ekonomi nasional.**

Masukan

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.

11

Dalam mengelola **Tambang Rakyat**, diperlukan **direktorat** dibawah Kementerian ESDM yang secara khusus menangani Tambang Rakyat.

Mengingat kompleksitas yang ada di dalam pertambangan rakyat, maka diperlukan **penguatan kelembagaan negara** yang menangani Tambang Rakyat, agar dapat bekerjasama dengan asosiasi lainnya.

Sekaligus, direktorat yang terbentuk mampu memfasilitasi program **pelatihan dari pemerintah untuk penambang rakyat**.

Pemerintah terus melakukan ***affirmative action*** pada kasus tertentu yang memungkinkan terjadinya koeksistensi, sekaligus penegakan hukum terkait mekanisme penyelesaian sengketa harus terus dilakukan.

Masukan

Hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai mandat yang masih harus diselesaikan pada era baru ini guna menjawab tantangan ekonomi kedepannya.

12

Perlu dibuat *mining cadastre* di Indonesia,

Dan ini diperlukan perencanaan dan *budgeting* sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah juga harus memperbarui *mining title* secara regular serta perbaikan sistem teknologi informasi khususnya di tingkat provinsi.

Selain itu, untuk memperkuat data base geologi, **Badan Geologi diperkuat** melalui peningkatan sumber daya manusia dan anggaran, teknologi yang *up-to-date*, dan bahkan atas peran strategisnya untuk kepentingan nasional secara menyeluruh, termasuk ketahanan nasional, seharusnya Badan Geologi (dibawah KESDM) ditingkatkan menjadi **Badan Geologi Nasional (di bawah Presiden)**.



TERIMAKASIH